

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Badan Narkotika Nasional

##### 1. Tinjauan Tentang Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh di pemakai. Pengaruh tersebut berupa ; menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)<sup>2</sup>

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan itu

---

<sup>2</sup> Soedjono D, 1997, *SEGI HUKUM tentang NARKOTIKA di INDONESIA*, Penerbit PT. KARYA NUSANTARA, Bandung, hlm 5.

dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

a. Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.

b. Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf b, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan.

c. Golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika

golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

Dari tiga golongan yang sudah dijelaskan di atas telah di temukan beberapa Narkotika jenis baru seperti,

a) Tembakau Gorilla

Merupakan sejenis tembakau layaknya rokok, namun didalam tembakau tersebut telah dicampuri sejenis cairan sintetis yang mempunyai efek seperti tertiban gorila, sehingga pengguna mendapatkan efek tidak dapat bergerak dikarenakan cairan sintetis tersebut.

Hanya saja sampai saat ini, zat itu belum masuk dalam daftar lampiran di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terkait narkotika dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. Sejauh ini sudah masuk dalam tahap finalisasi draft di Kemenkes yang selanjutnya akan dibahas untuk dimasukkan dalam Narkotika golongan I.

b) Pil PCC

Obat PCC merupakan jenis obat yang biasanya digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk obat sakit jantung. PCC itu sendiri adalah kepanjangan dari Paracetamol, Cafein,

dan Carisoprodol. Obat ini tidak bisa dikonsumsi sembarangan, harus dengan izin atau resep dokter. Obat PCC berbeda dengan narkoba jenis baru, Flakka, yang juga sudah beredar belakangan ini.

Obat ini biasanya digunakan saat istirahat, saat melakukan terapi fisik, dan pengobatan lain. Tablet PCC memiliki kandungan parasetamol, kafein, dan carisoprodol. PCC merupakan obat ilegal yang tidak memiliki izin edar dan dijual perorangan tanpa adanya kemasan.

Seseorang yang mengonsumsi obat PCC secara sembarangan akan hilang kesadaran usai mengonsumsi obat terlarang ini.

Akibat mengonsumsi obat terlarang itu, para korban mengalami kelainan mental. Gejala yang dialami sama, seperti orang tidak waras, mengamuk, berontak, dan ngomong tidak karuan setelah mengonsumsi obat yang mengandung zat berbahaya itu<sup>3</sup>.

#### c) Liquid Vape Ganja Sintetis

Merupakan liquid dari rokok elektrik namun dengan campuran cairan sintetis jenis ganja yang di campurkan kedalam berbagai rasa liquid yang dijual, sehingga

---

<sup>3</sup> <https://www.talitashare.com/2017/09/pengertian-obat-pcc-dan-bahayanya-bagi.html> diakses 19 Maret 2018

penggunanya dapat merasakan efek sama seperti dengan menggunakan narkotika jenis ganja.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

## **2. Latar Belakang Dibentuknya Badan Narkotika Nasional**

Latar belakang dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) diawali pada tahun 1971 dengan dibentuknya Badan Koordiansi Inteligen Nasional (BAKIN) yang memiliki tugas menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 76 Tahun 1971.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan

Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN<sup>4</sup>.

Pada tahun 1971 permasalahan narkoba masih sangat kecil dan bisa diatasi oleh BAKIN, namun pada pertengahan tahun 1997 terjadi peningkatan permasalahan narkoba dan krisis mata uang di Indonesia, sehingga membuat pemerintah tidak siap untuk menghadapi permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia.,

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait<sup>5</sup>.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Anggaran BKNN dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian

---

<sup>4</sup> <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> diakses tanggal 25 April 2018

<sup>5</sup> ibid

Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Peningkatan terhaap permasalahan narkoba di Indonesia semakin tinggi, sehingga BKNN dirasa tidak bisa lagi dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penganggulangan narkoba
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penganggulangan narkoba

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,



diatur mengenai pengutan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota<sup>6</sup>.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka perludilakukan perubahan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

### **3. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional**

Tugas Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 70 yaitu ;

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>6</sup> Tina Asmarawati, 2015, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta,, hal 120

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Wewenang Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 71 yaitu, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang yang diberikan kepada BNN didalam Pasal 71 merupakan perluasan dari kewenangan yang sebelumnya diatur didalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54 ayat satu (1), dua (2) dan tiga (3).

Kewenangan yang dimiliki oleh BNN juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75 dalam melaksanakan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a) melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q) melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s) menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 75, BNN juga memiliki kewenangan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 80 adalah sebagai berikut :

- a) mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b) memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

- c) untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d) untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e) meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga punya perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ibid

## B. Polisi Militer

### 1. Pengertian Polisi Militer

Polisi militer (POM) ialah polisi dari organisasi militer. Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 01 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI<sup>8</sup>.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep / 1 / III / 2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi :

1. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
2. Penegakan Hukum
3. Penegakan disiplin dan tata tertib militer
4. Penyidikan
5. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan perang.

---

<sup>8</sup> Skripsi Andi Dian Pratiwi MN, B 11 09 025, Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2013, tentang *Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.*

7. Pengalawan Protokoler Kenegaraan
8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Dalam dunia kemiliteran Polisi Militer terbagi didalam tiap-tiap korps militer, Angkatan Laut memiliki Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Angkatan Darat memiliki Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Angkatan Udara memiliki Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).

## **2. Tugas dan Wewenang Polisi Militer**

Polisi Militer atau yang biasa disingkat PM atau POM merupakan sebuah organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Polisi Militer di Indonesia memiliki tugas sebagai penegak hukum di lingkungan militer, pengamanan wilayah khusus, penegakan tata tertib/disiplin, dan penyelidikan kejahatan di institusi militer atau Tentara Nasional Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelidikan kejahatan, polisi militer juga melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kasus tersebut berkaitan dengan warga sipil. Selain itu POLRI dan POM (Polisi Militer) juga melakukan kerjasama dalam pelaksanaan razia/oprasi lalulintas kendaraan bermotor.

Diluar tugas-tugas yang sudah disebutkan diatas, polisi militer memiliki tugas pokok dalam pengawalan Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Tugas lain yang dimiliki oleh polisi militer yaitu sebagai pengaman instalasi militer, pelindung pribadi perwira militer senior, pengaturan dan penjagaan terhadap tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus dan pengaturan rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil.

Di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) korps polisi militer, yaitu polisi militer angkatan darat (POMAD), polisi militer angkatan laut (POMAL), dan polisi militer angkatan udara (POMAU), yang dimana tiap korps memiliki 2 (dua) tugas yang sama didalam masing-masing korps militer, sebagai berikut ;

a) Tugas yang sifatnya preventif

Tugas-tugas Polisi Militer yang bersifat preventif yaitu, tugas-tugas yang mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer.

b) Tugas yang sifatnya represif

Tugas-tugas Polisi Militer yang bersifat represif yaitu, tugas-tugas Polisi Militer dalam pemeriksaan seorang



anggota TNI yang diamana diduga melakukan tindak pidana<sup>9</sup>.

Selain tugas-tugas diatas Polisi Militer juga memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>10</sup>.

Kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Militer adalah dalam hal penyidikan terhadap seorang anggota militer/TNI yang diduga melakukan tindak pidana yang dimana dapat dijatuhkan sanksi seperti yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Penyidik atau anggota Polisi Militer memiliki kewenangana dalam penyidikannya yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 71 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai berikut ;

---

<sup>9</sup> Skripsi Daniel Gibson M Nababan,1312011079, Universitas Bandar Lampung Tahun 2017, tentang *Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Oleh Anggota Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Laut*

<sup>10</sup> Skripsi Andi Dian Pratiwi MN, B 11 09 025, Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2013, tentang *Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.*

(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian ;
- c) mencari keterangan dan barang bukti ;
- d) menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya ;
- e) melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat ;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
- h) meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a) melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan
- b) melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Berdasarkan dari penjelasan kedua pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat dipahami bahwa Polisi Militer memiliki wewenang yang kuat dalam melaksanakan penyidikan didalam kemiliteran, sehingga Polisi Militer memiliki peran penting dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Penyidik atau Polisi Militer juga wajib untuk langsung melaksanakan penyidikan apabila sudah menerima berkas/laporan dari atasn yang berhak menghukum dan wajib untuk langsung melakukan penyidikan apabila polisi militer sendiri yang menerima laporan telah terjadi tindak pidana oleh anggota militer serta melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum tersangka.

### **C. Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasional dengan Polisi Militer Selaku Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anggota Militer**

Pemberantasan narkotika memiliki semangat yang sama dengan pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tindak pidana narkotika telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa)<sup>11</sup>, bahkan tindak pidana narkotika tergolong kedalam tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus dapat diartikan sebagaimana yang telah disebutkan didalam KUHP Pasal 103 yang berbunyi, istilah

---

<sup>11</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 32

pidana khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP. Dari kekhususannya maka tindak pidana narkotika diatur khusus didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan level pertama pemulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan<sup>12</sup>.

Penyidikan didalam lingkungan militer sendiri dilakukan oleh Atasn yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur Militer yang dimana dari masing-masing penyidik ini memiliki wewenang yang berbeda dalam rangka melaksanakan penyidikan, seperti penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin dan anggota yang melakukan tindak pidana didalam maupun diluar lingkungan kemiliteran yang dimana dalam sanksi yang diberikan kepada anggota juga lebih berat.

Kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan

---

<sup>12</sup> Ibid hal 147

merupakan fungsi yang lekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer<sup>13</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, azas Peradilan Militer disamping berpedoman pada azas yang tercantum dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman juga tidak mengabaikan azas tata kehidupan militer yaitu azas kesatuan komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan azas kepentingan Militer. Sehingga dalam dunia kemiliteran seorang komandan memegang peranan yang penting, baik sebagai pemimpin kesatuan, panutan dan teladan untuk anak buah maupun kesatuan. Disamping ini komandan memiliki peranan dalam penjatuhahan sanksi bagi anak buah atau anggota militer yang berada didalam kesatuannya yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer.

Polisi Militer dengan Badan Narkotika Nasional merupakan penyidik, yang dimana memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan. Polisi Militer selaku penyidik di lingkungan militer

---

<sup>13</sup> Jaenal Aripin, 2010, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 1062

sedangkan Badan Narkotika Nasional merupakan penyidik Polri yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, penyidik dalam tindak pidana narkotika adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional. Keduanya diberi wewenang oleh undang-undang untuk saling bekerjasama dalam menangani tindak pidana narkotika yang dimana dalam Pasal 74 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa kasus narkotika harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan maka dapat dipahami bentuk koordinasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Polisi Militer (PoM) selaku penyidik di lingkungan militer adalah sebagai berikut, dalam hal bentuk koordinasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yaitu ;

#### 1. Penangkapan

Penangkapan yang maksud adalah penangkapan terhadap pelaku yang dimana sudah dilakukan pengintaian oleh pihak BNN terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika. Penangkapan yang dilakukan disini guna kepentingan penyidikan awal

terhadap pelaku untuk dapat dilakukan pengembangan terhadap kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.

## 2. Pengeledahan

Dalam hal penggeladahan yang dilakukan oleh BNN untuk mencari serta mendapatkan barang bukti narkoba yang dimiliki atau yang dibawa oleh pelaku guna kepentingan penyidikan.

## 3. Penyitaan

Penyitaan yang dimaksud adalah menyita barang bukti narkoba yang didapat dari sipelaku, penyitaan ini dimaksudkan untuk menjaga barang bukti tersebut agar tidak disalah gunakan kembali oleh pelaku.

Setelah melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti narkoba maka BNN langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dari proses awal yang sudah dilakukan oleh BNN maka dapat di lihat dan disimpulkan apakah pelaku merupakan warga sipil atau seorang anggota TNI, sehingga dalam penyelesaiannya nanti BNN dapat melimpahkan berkas BAP kepada Detasemen Polisi Militer (DenPoM) yang bersangkutan apabila yang tertangkap adalah seorang anggota TNI .

Berta Acara Pemeriksaan yang telah dibuat oleh pihak BNN sebagai bentuk bukti untuk Polisi Militer, bahwa BNN telah melakukan serangkaian prosedur mulai dari penangkapan, penggeladahan barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba yang selanjutnya akan didalami oleh pihak PoM melalui BAP yang sudah di serahkan kepada pihak PoM, selanjutnya Polisi Militer yang bersangkutan akan melakukan penyidikan kembali terhadap pelaku sesuai dengan prosedur yang ada didalam kemiliteran melalui BAP yang sudah diberikan oleh BNN.

Penjelasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, dilakukan apabila pihak BNN yang melakukan panangkapan terhadap pelaku, baik pelaku tertangkap pada saat dilakukan saat oprasi bersinar (bersih narkoba) yang dilakukan oleh gabungan antara BNN, Polisi dan Polisi Militer (PoM) yang dilakukan diwilayah yang dirasa dapat menjadi jalur penyebaran atau jalur masuknya narkoba kedalam daerah yang dirasa rawan terhadap penyebaran narkoba tersebut, selain itu BNN dapat melakukan penangkapan pada saat oprasi tangkap tangan terhadap pelaku sesuai dengan informasi dari intel yang ada dilapangan yang telah di tugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku dan dapat menentukan berhak tidaknya BNN melakukan penyidikan terhadap palaku.

BNN memegang peran utama dalam hal pemberantasan tindak narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, didalam



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika. Tindakan tegas BNN diberikan kepada setiap warga masyarakat, baik yang melakukan adalah masyarakat umum atau warga sipil ataupun seorang anggota TNI, peranan tersebut dilihat dari bagaimana BNN bertindak selaku penegak hukum yang melakukan tindakan awal dalam penanganan permasalahan narkotika tersebut.

Didalam kasus terdapat suatu koneksitas antara pelaku, maka BNN harus melakukan penelusuran lebih dalam agar didapatkan data yang pasti, sehingga bila terjadi koneksitas antara pelaku yang merupakan masyarakat biasa dengan seorang anggota TNI maka BNN dapat menahan pelaku yang merupakan masyarakat biasa dan yang seorang anggota TNI dapat diserahkan kepada pihak polisi militer dikarenakan BNN tidak memiliki kewenangan terhadap seorang anggota TNI untuk melakukan penahanan terhadap seorang anggota TNI, karena kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang anggota TNI adalah polisi militer.

Bila pengkapan terhadap pelaku dilakukan oleh polisi militer maka PoM akan melakukan serangkaian penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 77, apabila pada saat melakukan pemeriksaan polisi militer memerlukan test urine sebagai bukti maka polisi militer dapat melakukan test urine dan test darah dari tersangka yang ditangkap oleh PoM di Balai

Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. BNN disini berkoordinasi dengan polisi militer berupa saksi pada saat penangkapan tersangka anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dan bila BNN yang melakukan penangkapan terhadap anggota TNI tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh PoM dapat melakukan uji cek lab di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) atau Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, bila bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi militer dirasa sudah mencukupi untuk di ajukan ke mahkamah peradilan militer maka PoM akan meminta Perwira Penyerah Perkara (PAPER) untuk memberikan BAP yang sudah di selesaikan oleh polisi militer kepada Oditur Militer yang bersangkutan agar dapat dilangsungkan persidangan untuk memberikan sanksi kepada tersangka selaku anggota TNI. Dalam hal ini PoM yang melakukan penangkapan tidak melakukan koordinasi kepada BNN melainkan berdiri sendiri atau *independent*, koordinasi yang dilakukan polisi militer hanya dilakukan terhadap komandan kesatuan dari anggota TNI tersebut guna melakukan penangkapan, apabila penyidik militer merasa dapat melakukan penyidikan dan mengusut kasus tersebut tanpa terkendala maka penyidik tidak memerlukan koordinasi dengan pihak manapun guna menuntaskan kasus tersebut, sehingga dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh polisi militer selaku penyidik di lingkungan militer tidak selalu dilakukan, dilihat dari seberapa sulit penyidikan itu dilakukan, apabila dirasa perlu maka polisi militer wajib melakukan koordinasi dengan penyidik lainnya.

Penyidikan yang dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional maupun oleh Polisi Militer selaku penyidik dilingkungan militer memiliki porsi yang berbeda, dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, polisi militer memiliki porsi lebih banyak dalam pelaksanaan penyidikan dikarenakan kekhususannya selaku penyidik di lingkungan militer dan BNN memiliki porsi tidak terlalu banyak karena BNN tidak memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap seorang anggota TNI. BNN bisa saja melakukan penyidikan terhadap anggota TNI, namun dengan ketentuan anggota tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari kesatuannya atau anggota TNI sudah dicabut dari kedinasan dan diberhentikan dari keanggotaannya di dunia kemiliteran, dari situ statusnya sudah berubah dari anggota TNI menjadi warga masyarakat umum sehingga BNN dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika tersebut.

Polisi Militer (PoM) merupakan penyidik dilingkungan militer atau dunia kemiliteran, namun dalam hal tindak pidana narkotika polisi militer tidak memiliki kemampuan khusus untuk mendalami permasalahan tersebut, walaupun pada faktanya tindak pidana narkotika sudah masuk kedalam kejahatan luar biasa, kekhususan dalam tindak pidana narkotika hanya dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), belum lagi segala narkotika jenis baru yang belum masuk kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menimbulkan kendala bagi polisi militer dalam proses penyidikan apabila didalam pemeriksaannya tidak

ditangani oleh pihak atau orang yang khusus serta paham mendalami perihal terkait narkoba guna memperlancar suatu proses penyidikan terhadap tersangka yang terjerat kasus tindak pidana narkoba yang dimana terserangka merupakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

#### **D. Langkah Badan Narkotika Nasional dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba yang Pelakunya Anggota Militer**

Langkah serta upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang anggota militer pada umumnya sama seperti melakukan upaya pencegahan terhadap warga masyarakat biasa. Dalam melakukan pencegahan dan langkah-langkah apa saja yang perlu untuk dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional pada dasarnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebab Undang-Undang narkoba sudah menuliskan langkah apa saja yang harus dilakukan oleh BNN untuk melakukan pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba (P4GN). Langkah pencegahan yang dilakukan yang memang merupakan tugas dari BNN sendiri adalah sebagai berikut ;

##### **1. Pencegahan**

Pencegahan yang dimaksud disini adalah pencegahan yang dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan oleh KaBid Humas Badan Narkotika Nasional tentang mengenai bahaya narkoba terhadap tubuh sipengguna dan terhadap masa depannya, ceramah yang diberikan ini sifatnya sama, baik diberikan kepada masyarakat umum maupun kepada anggota TNI. Biasanya dari pihak TNI mengajukan permintaan pemberian pembinaan kepada anggotanya dengan koordinasi dari komandan kesatuan kepada pihak BNN. Dari pembinaan ini diharapkan anggota TNI dapat mengetahui serta memahami apa yang dimaksud dengan narkoba dan apa saja efek serta bahaya yang ditimbulkan terhadap pemakainya, dan sanksi hukum apabila seorang anggota kedapatan membawa, memakai atau menggunakan, serta menjual narkoba akan dikenakan sanksi pidana dari pihak militer yang diputus di mahkamah militer, dikarenakan kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa.

## 2. Pemberantasan

Pemberantasan yang dimaksudkan untuk menuntaskan habis permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia. Pemberantasan termasuk kedalam langkah pencegahan penyebaran narkoba di tiap-tiap daerah

serta mematikan penyaluran narkoba ke suatu daerah, pemberantasan ini dilakukan oleh KaBid Pemberantasan BNN. Diharapkan dari banyaknya kasus-kasus penangkapan yang dilakukan oleh pihak BNN terhadap para pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia menimbulkan efek jera terhadap pelaku baik yang sudah tertangkap maupun yang masih belum tertangkap. Dalam pemberantasan ini peran penyidik juga merupakan peran penting guna menuntaskan kasus tindak pidana narkoba yang terjadi. Pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia ini tidak pandang bulu, masyarakat biasa ataupun seorang anggota TNI tetap mendapatkan tindakan tegas terkait masalah narkoba di Indonesia demi menjadikan Indonesia bebas narkoba.

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi disini dilakukan oleh dokter yang khusus menangani kasus kecanduan narkoba, fungsi dari rehabilitasi sendiri untuk menyembuhkan seseorang yang sudah kecanduan narkoba dan terlepas dari belenggu narkoba, serta menghindarkan orang tersebut dari lingkungan narkoba sehingga orang tersebut dapat sembuh dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasanya. Rehabilitasi tidak hanya diperuntukan untuk seorang pecandu berat narkoba, rehabilitasi juga di peruntukan bagi korban dari kejahatan

narkotika, yang dimaksud dengan korban disini adalah seseorang yang tidak memiliki niat maupun keinginan untuk menggunakan narkoba, namun dengan adanya paksaan secara terus menerus dari sang pelaku kejahatan narkotika maka korban jadi terkontaminasi dan ketergantungan terhadap narkoba itu sendiri.

Rehabilitasi juga memiliki fungsi sosial, fungsi sosial yang dimaksud adalah agar seseorang yang berada didalam lingkungan rehabilitasi dapat siap dalam segi mental maupun psikisnya untuk kembali kedalam kehidupan sosial bermasyarakat diluar panti rehabilitasi, maka perlunya bimbingan untuk mempersiapkan seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari narkoba agar dapat kembali barbur kedalam lingkungan masyarakat yang telah menjudge orang tersebut dulunya adalah seorang pengguna narkoba.

Langkah-langkah pencegahan oleh BNN yang telah dipaparkan diatas, peran serta setiap masyarakat juga merupakan sebuah langkah yang penting untuk membantu pihak BNN dalam melakukan pemberantasan narkotika, diharapkan agar setiap warga masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian setempat atau bisa melaporkan kepada pihak BNN atau BNNP apabila mengetahui atau melihat adanya indikasi

peredaran narkotika diwilayah mereka, sehingga dari pihak BNN dapat mengusut dan melakukan penangkapan terhadap oknum tersebut. Masyarakat juga dihimbau menjauhi narkoba demi kebaikan diri sendiri maupun orang lain serta untuk kenyamanan lingkungan sekitar mereka,, dan demi menjaga masa depan seseorang agar jauh lebih baik dari pada dengan menggunakan narkoba, dan BNN akan dengan tegas menindak setiap orang yang dengan sengaja melakukan menyalahgunakan narkotika di Indonesia agar tiap orang dan daerah dapat bebas dari narkoba.

TNI tidak melakukan rehabilitasi bagi anggotanya yang terbukti secara sah menurut hukum menggunakan narkoba, bagi anggota TNI yang sudah melalui proses hukum militer dan terbukti menggunakan narkoba akan langsung dipecat dari kesatuannya. Anggota yang dipecat dari kesatuan TNI akan otomatis menjadi warga sipil biasa, sehingga apabila mantan anggota tersebut dapat diadili dalam pengadilan umum, dari pengadilan umum maka dapat menentukan apakah mantan anggota tersebut akan dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi atau tidak dilihat dari seberapa parahnya tingkat ketergantungan dari mantan anggota tersebut terhadap narkotika yang dia gunakan. Proses hukum yang dilalui didalam persidangan umum TNI sudah lepas tangan dalam proses tersebut kecuali dibutuhkan keterangan dari pihak polisi militer didalam persidangan.